

Cek Plagiasi

by Stie Nganjuk

Submission date: 29-Mar-2023 09:49PM (UTC-0400)

Submission ID: 2050483210

File name: productioneditorakuntansi,_3._Indrian_Supheni_-_copyediting.pdf (554.66K)

Word count: 2817

Character count: 25198

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DALAM MENINGKATKAN PENATAUSAHAAN DESA SUKOHARJO KECATAMAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

1 Nuke Yuandika¹, Indrian Supheni², Budiono³, Suwandi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
Email : kekeyuandika@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study is (1) to find out the application of the village financial system (SISKEUEDES) in sukoharjo village, wilangan district, nganjuk district. (2) to find out the implementation of the village financial system (SISKUEDES) in improving administration in sukoharjo village, wilangannganjuk district.

This type of research is a qualitative approach with descriptive methods. The data used are primary in the form of observations, interviews, and secondary data. The information obtained was the village secretary and village treasurer. The results showed that Sukoharjo Village, Wilangan District, Nganjuk District had implemented a village financial system or SISKUEDES in improving administration in Sukoharjo Village, Wilangan District, Nganjuk District, covering the stages of planning, administration, reporting, and accountability by Permendagri No. 113 of 2014.

Kata kunci : SISKUEDES, Penatausahaan

A. PENDAHULUAN

1 Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa **2** telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan **2** serta norma sosial masing-masing. Berdasarkan **5** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**, menjelaskan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah **1** Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari factor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan **2** suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar penatausahaan desa menjadi lebih baik. penatausahaan yang baik tercermin pada laporan

keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Oleh karena itu pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas **2** mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Kenyataan yang terjadi saat ini terkait **Pengelolaan Keuangan Desa**, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa ini, antara lain: (1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo, 2015).

Demi membantu menatausahakan dana desa, maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUEDES) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui

¹ aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan SISKEUDES harus didukung oleh dokumen dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. SISKEUDES akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda.

Upaya peningkatan penatausahaan keuangan Desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Bendahara Desa pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa.

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 1. Penerapan system keuangan desa (SISKUEDES) di desa sukoharjo kecamatan wilangan kabupaten nganjuk 2. Penerapan system keuangan desa (SISKUEDES) dalam meningkatkan penatausahaan di desa suko harjo kecamatan wilangan kabupaten nganjuk. Mengingat begitu pentingnya peranan system

keuangan desa (Siskuedes) di desa untuk kedepannya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Keuangan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”**.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Implikasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya.

Abidin dalam Mulyadi (2015:26) menyatakan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua factor utama; factor utama internal dan factor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan di implementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya

4 membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

2. Model Implikasi Kebijakan

Menurut Mulyono (2015:68) Mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi atau Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*).

3. Pengertian Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa” (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>).

4. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APB Desa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan desa ada 5 tahap yang harus di perhatikan dalam mengelola dana desayaknitah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

5. Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Rahman (2012), menyatakan bahwa “penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses


Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa,

“penggunaan anggaran/kuasa anggaran, bendaharapenerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

6. Kerangka Berpikir

Keuangan desa merupakan hal yang riskan, maka dengan itu pemerintah dalam mengantisipasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini untuk mengantisipasi masalah yang terjadi dalam penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang keuangan desa. Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan Nganjuk telah menerapkan aplikasi sistem Keuangan Desa

Gambar kerangka fikir dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Menurut Sugiyono (2016:238), “Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada di objek penelitian berdasarkan faktor dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis”. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian mengenai penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan penatausahaan keuangan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Alasan pemilihan Desa Sukoharjo sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa Sukoharjo merupakan salah satu Desa yang sebelumnya melakukan pelaporan pertanggungjawaban dengan menggunakan cara manual dengan menggunakan *Microsoft Word* dan *Excel*.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penelitian adalah bagaimana implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini, kendala-kendala yang terjadi pada proses penerapan serta kelebihan dan kekurangan aplikasi sistem keuangan desa.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Fuad dan Nugroho (2014:54), “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan”.

D. ANALISIS DATA

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di

Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa ada 6 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Dari keenam bagian ini, aplikasi Siskeudes 2017 mencakup pemrosesan 5 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes 2017 di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Di dalam Sistem Keuangan Desa Tahun 2017 ini, dari keenam bagian pengelolaan keuangan desa seperti yang terurai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ada lima bagian yang menjadi proses Siskeudes yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Pada aplikasi Siskeudes tahap perencanaan yakni penginputan hasil dari Peraturan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dan Renstra Desa) pada modul Perencanaan. Dan proses penginputan data APBDes dalam modul

Penganggaran. Untuk proses penyusunan Peraturan Desa dilakukan secara manual dan melalui proses yang Panjang dimulai dari Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa hingga disahkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Bupati/Walikota. Penyusunan APBDes dilakukan berdasar RKP Des yang telah dibuat dan harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Pada aplikasi Siskeudes pelaksanaan pengelolaan keuangan ada pada modul Penatausahaan.

3. Penatausahaan

Pada modul Penatausahaan, Bendahara Desa mengisi penerimaan dan mencatat pengeluaran desa pada SPP Definitif dan Pencairan Dana. Telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27 bahwa Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti transaksi dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Persyaratan atau berkas yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pembayaran. Bendahara Desa mencatat pembayaran sebagai pengeluaran. Sistem pelaksanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri ini disebut "nalang" oleh Desa.

Di Desa Sukoharjo sudah melakukan tahap pelaksanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113

Tahun 2014. Namun terkadang jika ada kendala proyek yang besar dan dana yang digunakan untuk "nalangi" tidak bisa mengakomodasi maka Bendahara membuat SPK terlebih dahulu sesuai RAB kemudian bukti transaksi diserahkan setelah pencairan dana dan pembelanjaan dana oleh Pelaksana Kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Eko Ariwibowo selaku

Bendahara Desa dan Pendamping Desa Bapak Tugimin. Bapak Eko Ariwibowo pada tanggal 12 Agustus 2019 mengatakan:

"Ya kalau dana yang digunakan untuk nalangi kurang dan proyeknya penting dan butuh untuk segera dilakukan, ya saya buat SPK dulu mbak supaya bisa melakukan pencairan dana ke bank. SPK yang saya buat sesuai dengan RAB yang ada. Nanti bukti transaksi menyusul kalau Pelaksana Kegiatan sudah belanja. Kalau ada selisih kurang atau lebih nanti diatur-aturlagi, bisa digunakan untuk fotocopy, atau kalau lumayan banyak yang digunakan untuk nalangi kegiatan lainnya, kalau nggak terlalu banyak ya dimasukkan ke SiLPA mbak. Lah gimana ya kalau proyek besar sedangkan sisa dana ga mencukupi, dana desa juga pas belum turun semua, uang siapa yang bisa buat nalangi yang jumlahnya sekian juta itu?"

Bapak Tugimin selaku Pendamping Desa juga mengetahui hal ini. Berikut penjelasan Bapak Tugimin pada tanggal 14 Agustus 2019: "Tapi kadang teman-teman Bendahara itu sudah membuat SPK semua mbak. Baru ketika pencairan tinggal ngbrowse. Namun sebenarnya ini tidak boleh. Seharusnya input SPK itu ketika bukti transaksi sudah masuk. Tapi ya balik lagi, sesuai kata Mbak Vina. Sistem nalangi ini baru benar bisa berjalan kalau pas proyek dan dana untuk nalangi

mencukupi. Kalau nggak ada terus belanjanya mau pakai uang siapa."

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni pertanggungjawaban Bendahara setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran. Ada 3 pembukuan yang wajib dibuat yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36). Pada tahap penatausahaan ini, Bendahara Desa sangat dibantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Karena laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan output berupa penerimaan desa dan SPK Definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, Bendahara Desa sudah bisa melihat bahkan mencetak output yang berupa laporan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Sukoharjo sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Siskeudes 2017. Dengan hanya mengklik beberapa menu dalam aplikasi, laporan sudah bisa dilihat bahkan dicetak. Berbagai laporan tersedia di dalam aplikasi Siskeudes 2017. Laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan dapat dengan mudah diakses pada aplikasi Siskeudes 2017. Awal proses penginputan data-datamemang menyulitkan Bendahara Desa terutama ketika pelaksanaan pengelolaan keuangannya, karena dalam penginputan data membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporan keuangan

1

yang dihasilkan bisa andal. Tetapi kesulitan pada proses tersebut akan diperoleh manfaatnya ketika pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi Siskeudes 2017 meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Sukoharjo.

5. Pengawasan

Untuk tahap pengawasan yakni dilakukan oleh BPKP. BPKP dalam rangka pengawalan preventif dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki peran yaitu pertama dengan melakukan pengembangan pedoman Bimbingan Konsultasi (Bimkon) pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana (Siskeudes dan SIABumdes) bersama Kemendagri. Kedua dengan berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa PTT), Kabupaten/Kota). Ketiga dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Keempat dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa. Untuk pembinaan dan pengawasan, kegiatannya bukan berupa pemrosesan data. Untuk pembinaan yakni dilakukan adanya bimbingan teknik yang diadakan atas kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah serta yang diadakan oleh Kecamatan sendiri. Selain bimtek, pembinaan aplikasi Siskeudes yakni adanya pendamping desa. Pendamping desa memiliki salah satu fungsi yakni membantu desa dalam pengelolaan keuangan. Pendamping Desa Sukoharjo seringkali membantu Bendahara jika mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Keuangan Desa sangat penting dan akan membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Di terapkan pada tahun 2017 proses penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sukoharjo sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penginputan dilakukan sekaligus dengan transaksi transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan-perundangan. Dalam proses pelaksanaannya ada 4 tahap yang harus dilalui:

1. Tahap Perencanaan.

Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Tahap Pelaksanaan.

Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.

3. Tahap Penatausahaan.

Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang

telah terjadi dan telah dilaksanakan dan perencanaan APBDes.

4. Tahap Pelaporan.

Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.

Setelah semua proses telah dilakukan secara bertahap dan telah diperiksa, selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Laporan-laporan yang akan diinput ke dalam sistem sebelumnya akan dibuat oleh pegawai desa yang bertugas, seperti Laporan Penatausahaan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk diinput ke dalam sistem.

Penginputan laporan ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris Desa. Semua data yang akan diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah diinput ke dalam sistem sudah tidak bisa diubah lagi, maka dari itu proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai akan menjadi hambatan di kemudian hari terhadap proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur-prosedur penggunaan SISKEUDES pun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu di

Aplikasi Sistem Keuangan Desa pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Laporan-laporan atas pelaksanaan 4 tahap tersebut selanjutnya akan dibuat oleh pegawai yang bertugas. Bendahara Desa memegang peranan yang sangat penting karena hampir semua laporan keuangan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah semua laporan telah selesai akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dalam tahap ini mengoreksi dan memverifikasi kembali segala kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah di periksa laporan akan diserahkan kepada operator desa untuk diinput. Dalam hal ini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus sangat diperhatikan karena dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Penelitian terdahulu oleh Sulina, Wahyuni, Kurniawan (2017), mengatakan kualitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas dari hasil laporan keuangan, dalam hal ini operator Sistem Keuangan Desa di Desa Sukoharjo adalah Sekretaris Desa Bapak Vecky Dungus. Kualitas SDM yang dimiliki sudah sangat baik karena Sekretaris Desa sudah berpengalaman dalam hal Sistem Informasi dalam menggunakan aplikasi komputer.

Dampak positif dari adanya Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa lebih meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa.

1
 hasil ini sesuai dengan tujuan dan di terapkannya
 SISKEUDES
 yaitu untuk membantu kerja Pemerintah Desa.
 Kesiapan dari Pemerintah Desa pun
 dapat dikatakan siap, karena terlihat dari segi SDM
 yang terpenuhi.
 Penggunaan Sistem Keuangan Desa tentunya tidak lupu
 dari beberapa kendala seperti yang di
 katakan Kepala Desa bahwa masih ada beberapa lapo
 rasi yang belum input ke sistem,
 hal ini mungkin terjadi karena SISKEUDES
 sering mengalami error, adapakannya para
 pegawai berusaha untuk melakukan koordinasi antarpe
 gawai dan
 pendamping desa untuk dapat memaksimalkan pekerja
 an sehingga mampu mengatasi masalah yang terjadi.
 Bagian perencanaan pada
 Siskeudes berupa penginputan data RPJM Desa, RKP
 Desa, dan Renstra Desa. Di
 dalam bagian pelaksanaan termasuk di dalamnya
 submenu penganggaran dan submenu
 penatausahaan.
 Untuk ketiga bagian lainnya sudah terkomputerisasi me
 nggunakan aplikasi Siskeudes. Bagian
 penatausahaan, pelaporan, dan
 pertanggungjawaban sudah secara otomatis dihasilkan
 oleh aplikasi Siskeudes dalam bentuk pembukuan dan
 laporan keuangan,
 sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desamen
 ggunakan aplikasi Siskeudes merupakan penginputan
 data ke dalam aplikasi dan menghasilkan pembukuan
 dan laporan-laporan untuk bagian penatausahaan,
 pelaporan, dan
 pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan des
 a.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang
 telah dilakukan mengenai penerapan Sistem Keuangan
 Desa (SISKEUDES)
 dalam meningkatkan Penatausahaan di
 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Ng
 njuk dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
 di
 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten N
 ganjuk sudah sesuai dengan Permendagri Nomor
 113 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya,
 Desa Sukoharjo masih belum sepenuhnya mengikuti
 tahapan-tahapan yang
 sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun
 2014. Hal
 ini dikarenakan terkadang tidak sesuai dana
 untuk belanja dengan besarnya proyek. Sistem
 “nalangi” yang diatur dalam Permendagri Nomor
 113 Tahun 2014 pada
 tahap pelaksanaan sedikitnya menyusahakan Pemerintah
 Desa
2. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
 dalam meningkatkan Penatausahaan di
 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten N
 ganjuk meliputi tahap perencanaan, penatausahaan,
 pelaporan dan
 pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permend
 agri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas pada
 pelaporan dan
 pertanggungjawaban meningkat dengan adanya apli
 kasi Siskeudes ini karena laporan yang
 dibuat sudah sesuai dengan standar dan
 regulasi Pemerintah.
 Aplikasi Sistem Keuangan Desa juga
 mewujudkan adanya efektifitas dan

- efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Sukoharjo, Mulyadi, 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN.
- Beban** Mulyadi, 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- pekerjaan Bendahara Desa diringkandengan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- yapembuatan laporan pembukuan penatausahaan te Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- rkomputerisasi melalui aplikasi Siskeudes. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019
- Saran** yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”
- Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang di rekomendasikan No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, mungkin bermanfaat bagi bahan pertimbangan dan kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib masukan bagi Pemerintahan Desa diantaranya : Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Hendaknya meskipun konsep pencairan dana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Romney, Marshall B., dan Steinbart, Paul John. 2015. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13. Jakarta : Salemba Empat.
 - sedikit menyulitkan bagi aparatur Desa Sukoharjo, Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan dan aparatur Desa Sukoharjo tidak membuat konsep lain penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Erlangga
 - di luar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Rochmansjah, Heru dan Chabib Soleh. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokus Media
 - karena sebuah sistem berjalan kurang maksimal jika Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
 - penggunaannya belum sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
 2. Sebaiknya Pemerintah bersama BPKP Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung
 - meninjau ulang untuk bagian pelaksanaan pada Sugiyono, 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
 - pengelolaan keuangan desa. Terutama konsep Jarweni, 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
 - “nalangi” dalam tahapan pencairan SPP. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad dan Nugroho, 2016. Panduan Praktis Penelitian. Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata kelola pemerintahan desa : menjudesamandiri, sejahtera dan partisipatoris. Surabaya: Pustaka.
- Hanifah dan Praptoyo, 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 4 No. 8 Tahun 2015.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2016. Panduan Praktis Penelitian. Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kusmayadi, 2009. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kesepuluh.
- Marshall, 2015. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, Lexy J, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya., Bandung.

Cek Plagiasi

ORIGINALITY REPORT

65%

SIMILARITY INDEX

65%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.htp.ac.id

Internet Source

62%

2

e-journal.sari-mutiara.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

4

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1%

5

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On